## PPID DESA CIPTA KARYA

## Tugas dan Tanggungjawab PPID

- 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Desa;
- 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Desa;
- 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **Wewenang PPID**

- 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3. mengkoordinasikan pelayanan informasi dengan PPID Desa yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
- 5. menugaskan PPID Desa untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.